



UNIVERSITAS WIRALODRA

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Ir. H. Juanda KM. 3 Indramayu 45213 Telp/Fax. (0234)275907 ft.unwir.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA**

NOMOR : Kep. 384.a /K/FT.UW/IX/2019

TENTANG

**STANDAR PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Wiralodra sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi perlu adanya Standar Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristek Dikti Nomor : 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “ 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI – PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti 2016;
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016 ;
10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra tentang Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra;
2. Standar Pendidikan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi pengembangan Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra;
3. Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 26 September 2019

Dekan,



Handani Abdulgani, ST., M.Si
NIDN. 0427097701